

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penerimaan Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam anggaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai anggaran pengeluaran. Pengertian secara umum, penerimaan pajak adalah pemasukan kekayaan atau pendapatan dari seseorang baik secara pribadi maupun berupa badan hukum sebagai bentuk kewajibannya kepada negara yang dilakukan secara paksa berdasarkan landasan hukum yang berlaku dan oleh negara dipergunakan untuk membiayai negara dalam menuju kesejahteraan rakyat. Pajak secara umum diartikan sebagai suatu pungutan yang dipaksakan kepada subyek pajak oleh pemerintah untuk berbagai tujuan seperti membiayai penyediaan barang dan jasa publik, regulator perekonomian, dan dapat berfungsi sebagai komponen kebijakan untuk mengatur konsumsi (Mardiasmo, 2002: 1-4).

Berdasarkan definisi dan pengertian pajak seperti di atas, pajak memiliki 4 prinsip pokok dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip pokok pajak tersebut adalah:

- 1) Berupa iuran dari rakyat kepada negara/pemerintah daerah sebagai pihak yang berhak melakukan pemungutan dalam bentuk uang
- 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemungutan pajak bersifat memaksa dan memiliki aturan/ketentuan dalam pelaksanaannya

- 3) Pemungutan pajak dilakukan tanpa adanya kontraprestasi dari negara secara langsung baik berdasarkan pengajuan secara individual maupun berdasarkan penunjukan dari pihak pemerintah.
- 4) Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya, pajak sebagai bentuk pungutan dari pemerintah kepada rakyat memiliki fungsi budgetair dan fungsi untuk mengatur. Adapun kedua fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut (Suandy, 2002: 14):

#### 1) Fungsi *Budgetair*

yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah (daerah) untuk membiayai sejumlah pos pengeluaran atau pembiayaan. Dalam hal ini, penerimaan pajak tergolong ke dalam bentuk penerimaan rutin pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan pajak masuk ke dalam pos pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengeluaran rutin dari pemerintah daerah dibiayai sepenuhnya oleh PAD.

#### 2) Fungsi Mengatur (*Regulator*)

yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial-ekonomi (Mardiasmo, 2002: 2). Misalnya peranan pajak dalam membatasi jumlah

kendaraan bermotor serta polusi udara di daerah atau untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pajak ditetapkan sesuai dengan orientasi pengaturan dan pengelolaan anggaran di masing-masing daerah. Pada umumnya, orientasi pusat lebih memfokuskan peran untuk mengatur (*regulator*). Pada model otoda, peran pajak saat ini sangat diarahkan atau diorientasikan sebagai sumber utama penerimaan dalam anggaran pemerintah daerah. Beberapa daerah telah berorientasi pada peran untuk mengatur, akan tetapi beberapa daerah yang lain masih berorientasi sebagai sumber penerimaan daerah.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak diatur berdasarkan persyaratan-persyaratan yang secara umum ditujukan untuk tidak menimbulkan hambatan ataupun bentuk perlawanan sebagai dampak setelah pemungutannya. Adapun syarat-syarat secara umum dalam pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2002:2):

1) Prinsip Adil (syarat keadilan)

Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan di mana peraturan yang mengatur pelaksanaannya juga harus menegakkan prinsip keadilan. Prinsip adil dalam perundang-undangan diartikan sebagai bentuk pengenaan pajak yang secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pihak yang dipungut pajak. Prinsip adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan

**hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Perimbangan Pajak.**

2) Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pelaksanaan pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 23, Ayat 2.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian berupa kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak berdampak menyebabkan kelesuan dalam perekonomian nasional.

4) Efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan fungsi *budgetair* di mana biaya pemungutan ditekan lebih rendah daripada hasil (realisasi) penerimaan pajak.

5) Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus bersifat sederhana sehingga akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam perundang-undangan pajak baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberlakukan prinsip atau syarat pemungutan pajak ke dalam mekanisme pelaksanaannya.

#### 2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak oleh pihak pemerintah harus didasarkan pada asas-asas yang ditetapkan agar tidak menjadi persoalan bagi perekonomian di masa yang akan datang. Asas-asas dalam pemungutan pajak ini dikemukakan oleh *Adam Smith* di mana pelaksanaannya oleh pemerintah ditujukan untuk mengatur dan menjaga kesinambungan anggaran pemerintah maupun kesinambungan perekonomian di suatu daerah/wilayah. Adapun asas-asas dalam pemungutan pajak adalah (Halim, 2004: 131):

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Yang dimaksud adil adalah bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah itu sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal ini, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti mengenai besarnya jumlah pajak yang terutang dan kapan harus dibayarkan serta batas waktu pembayarannya.

3) *Convenience*

Artinya, kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak mempersulit wajib pajak itu sendiri. Misalnya

pajak yang langsung dikenakan ketika wajib pajak telah menerima penghasilan. Asas seperti ini dikenal sebagai prinsip *pay as you earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin. Demikian pula dengan beban yang dipikul oleh setiap wajib pajak. Artinya, pajak yang dikenakan hendaknya tidak memberatkan secara ekonomi bagi wajib pajak untuk berkembang terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dari wajib pajak itu sendiri.

### 2.1.5 Teori dalam Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak yang menjadi hak pemerintah dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip atau teori pemungutan pajak. Dalam hal ini, pengenaan pajak diterangkan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat diperlukan bagi pemerintah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan ataupun untuk mendanai anggaran pembangunan. Adapun teori-teori mengenai pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2002: 3-4):

1) Teori Asuransi

Negara dalam hal ini melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak yang dapat diartikan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan tertentu seperti kepentingan perlindungan untuk masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang tersebut, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua bentuk pendekatan, yaitu:

- a) Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
- b) Unsur subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai interpretasi dari kewajibannya.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Pengertian ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak berarti akan menarik daya beli dari rumahtangga masyarakat untuk rumahtangga negara. Selanjutnya hasil pemungutan tadi akan disalurkan kembali ke rumahtangga masyarakat

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, **kepentingan seluruh masyarakat akan lebih diutamakan.**

Teori pemungutan pajak seperti yang telah diuraikan di atas menjadi pedoman dasar dalam setiap pelaksanaan pemungutan pajak di suatu Negara atau daerah. Ini berarti asas dalam pemungutan pajak di setiap negara dapat berbeda-beda dalam mengadopsi teori pemungutan pajak tersebut.

## 2.2 Pengelompokan Pajak

Pajak atau pungutan dari pemerintah ini dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifat, dan menurut lembaga/institusi pemungutnya (Mardiasmo, 2002: 5-6). Adapun pengelompokan pajak tersebut diterangkan berikut ini.

### 1) Menurut Golongan

Pajak menurut pihak yang menanggung beban pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

#### a) Pajak Langsung

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan dalam pemungutannya tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak/orang lain. Contoh: pajak penghasilan

#### b) Pajak Tidak Langsung

yaitu pajak yang pengenaannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak atau orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn)



## 2) Menurut Sifatnya

Berdasarkan besarnya pengenaan pajak kepada wajib pajak, maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif.

### a) Pajak Subyektif

yaitu pajak yang berpangkal atau dikenakan berdasarkan kondisi subyeknya. Pajak jenis ini memperhatikan kondisi dari wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

### b) Pajak Obyektif

yaitu pajak yang berpangkal pada obyek yang dikenakan pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan

## 3) Menurut Lembaga atau Institusi Pemungutnya

Berdasarkan pihak atau lembaga atau institusi pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

### a) Pajak Pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumahtangga atau anggaran keuangan pemerintah pusat termasuk pembiayaan pada program pembangunan nasional.

Contoh: pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

## b) Pajak Daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumahtangga atau anggaran pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah masih dapat dibedakan atau dikelompokkan lagi menjadi:

### i) Pajak Propinsi

Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

### ii) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.

Secara umum, mekanisme perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia diatur sepenuhnya melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang membahas mengenai kemandirian keuangan daerah dan hubungan dengan keuangan pusat. Untuk pemungutan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme perpajakan daerah di atur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

## 2.3 Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional yang kewenangan untuk memungut diberikan kepada daerah otonom terutama untuk membiayai anggaran pembangunan di daerah di mana pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan secara umum diatur berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang pelaksanaannya ditindaklanjuti melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa pajak daerah merupakan bagian dari anggaran penerimaan daerah yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001.

Anggaran penerimaan daerah secara struktural diatur berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000. Ketentuan ini merevisi ketentuan sebelumnya mengenai format anggaran penerimaan daerah termasuk anggaran penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Untuk menghindari terjadinya konflik antar daerah dalam pelaksanaannya, pajak daerah di atur kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Ketentuan ini menerangkan pembagian kewenangan pemungutan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan mendasar berkaitan dengan adanya penetapan aturan/ketentuan baru tersebut menerangkan mengenai format anggaran penerimaan daerah yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan komponen penerimaan utama daerah yang merupakan bagian dari PAD.

Menurut ketentuan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, pajak daerah dipungut atau diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah di daerah itu sendiri yang pemungutannya dilakukan berdasarkan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti pajak daerah sebagai bagian dari PAD tergolong pendapatan atau penerimaan rutin dalam APBD. Secara umum, anggaran penerimaan dalam PAD terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Perbedaan pokok antara pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada bentuk kontraprestasi. Apabila dalam pungutan pajak berlaku aturan tidak terdapat kontraprestasi secara langsung maupun tidak langsung, maka pada retribusi daerah berlaku ketentuan adanya kontraprestasi secara langsung.

### **2.3.1 Prinsip dalam Perpajakan Daerah**

Kebijakan pemungutan pajak di daerah ditetapkan untuk menghindari konflik kepentingan dengan pungutan dari pemerintah pusat berupa pajak dan bea cukai. Ketentuan pokok yang ditetapkan melalui UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat (4) menerangkan bahwa obyek pajak daerah bukan merupakan obyek pajak

pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip umum perpajakan di daerah adalah sama dengan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional. Adapun prinsip-prinsip umum tersebut adalah (Sidik, 2002: 2-4):

- 1) Prinsip fleksibilitas dalam penentuan besar pungutan yang ditetapkan sesuai tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
- 2) Prinsip adil dan merata secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, besarnya pungutan pajak disesuaikan berdasarkan tingkatan pendapatan masyarakat, sedangkan secara horisontal berlaku bagi setiap anggota masyarakat.
- 3) Prinsip fleksibilitas dalam administrasi pajak. Artinya, pelaksanaan administrasi perpajakan harus sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.
- 4) Prinsip secara politis yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi dalam membayar pajak.
- 5) Prinsip non-distorsi terhadap perekonomian terutama dalam perekonomian daerah. Pengertian ini menerangkan bahwa dampak pungutan pajak harus memberikan dampak yang minimal bagi perekonomian sehingga tidak menjadi beban yang secara ekonomi akan menghambat upaya untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka pelaksanaan perpajakan di daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

- 1) **Besarnya realisasi pajak yang diterima harus lebih besar dari pada ongkos pemungutan pajak**
- 2) Penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar atau bersifat stabil
- 3) Prinsip *tax-base* merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam memberikan kewenangan perpajakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan landasan pelaksanaan dari sistem perpajakan nasional atau sistem perpajakan secara umum di suatu negara (Sidik, 2002: 4). Adapun kriteria dan pertimbangan tersebut adalah:

- 1) Pajak dimaksudkan untuk mendukung tujuan stabilisasi ekonomi dan berlaku untuk tujuan distribusi pendapatan adalah merupakan tanggungjawab pemerintah pusat
- 2) Basis pajak yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebaiknya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah yang bersifat sangat *mobile* akan mendorong wajib pajak merealokasikan usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, apabila basis yang dikenakan pajak tidak terlalu *mobile*, maka mempermudah pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai intepretasi dari besarnya pendapatan masyarakat. Untuk alasan ini, pajak konsumsi pada umumnya diserahkan kepada pemerintah daerah terutama untuk negara-negara yang memiliki propinsi yang luas.

- 3) **Basis pajak yang distribusinya dianggap timpang antar daerah sebaiknya diserahkan kepada pemerintah pusat.**
- 4) Pajak daerah hendaknya bersifat *visible*. Artinya, pajak daerah seharusnya jelas pelaksanaannya bagi pembayar pajak daerah berupa obyek yang dipungut pajak dan subyek pajaknya. Besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan mudah melalui peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.
- 5) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk di daerah lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan antara kesadaran dalam membayar pajak dan program pemungutan pajak dari pemerintah daerah.
- 6) Pajak daerah hendaknya menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial dan tidak menimbulkan ketimpangan fiskal secara vertikal yang terlalu besar.
- 7) Pajak daerah hendaknya telah teradministrasi dengan baik sebelum diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.
- 8) Berdasarkan prinsip manfaat, pajak ataupun retribusi daerah dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan. Penyerahan kewenangan dari pusat ini dikatakan tepat apabila manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

### 2.3.2 Ketentuan Mengenai Pajak Daerah

Perpajakan daerah yang pada awalnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang/kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaannya (Sidik, 2002: 4-5). Hal ini berkaitan dengan pembatasan kewenangan otonomi daerah pada masa itu terutama dalam menangani keuangan daerahnya. Dalam otonomi daerah (otoda) berlaku efektif tahun 2000 lalu, perpajakan daerah direvisi melalui UU No. 34 Tahun 2000 mengenai penyelenggaraan pungutan daerah. Pada perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerahnya masing-masing.

Peraturan pendukung dalam UU No. 34 Tahun 2000 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 mengenai Retribusi Daerah. Pada peraturan perundang-undangan ini diatur mengenai batasan dan pengertian antara pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi berdasarkan PP No. 65 Tahun 2001 terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (KAA).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air (BBNKA).
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 4) **Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP).**



Jenis pajak untuk propinsi seperti yang diuraikan di atas bersifat limitatif, yaitu pemerintah daerah propinsi tidak dapat memungut pajak lainnya selain yang telah ditetapkan di atas dan hanya dapat menambahkan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan pajak diperluas menjadi:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan besarnya pungutan pajaknya berdasarkan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan seperti ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah propinsi yang memiliki kewenangan terbatas, yaitu meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan di bidang pemerintahan tertentu.

Prinsip pengenaan atau pemungutan pajak dalam sistem perpajakan daerah diatur sepenuhnya melalui UU No. 34 Tahun 2000. Adapun prinsip atau kriteria pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan kriteria pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Obyek pajak berada di wilayah atau daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah atau daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan atau obyek pajak pemerintah pusat
- 5) Potensinya dianggap memadai
- 6) Tidak memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah terutama perekonomian nasional
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan (ekonomi) masyarakatnya
- 8) Menjaga atau mengutamakan kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku secara definitif untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Besarnya tarif tersebut tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang berlaku. Tarif maksimum untuk pajak daerah yang ditetapkan oleh masing-masing perda disesuaikan dengan tarif maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Adapun mengenai tarif maksimum dari pos pendapatan yang terdapat pada pos pajak daerah ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Tarif Maksimum Pajak Daerah di Indonesia Berdasarkan**  
**Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Untuk Daerah Tingkat Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Pajak Daerah	Tarif Pajak Maksimum (%)
1	Pajak Hotel	10
2	Pajak Restoran	10
3	Pajak Hiburan	35
4	Pajak Reklame	25
5	Pajak Penerangan Jalan	10
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	20
7	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20
8	Pajak Parkir	20

Sumber: Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pajak daerah ini selanjutnya ditetapkan dan diatur berdasarkan peraturan daerah (perda) di masing-masing daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini, pihak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan lebih lanjut yang mengatur besarnya tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dan tidak menyimpang dari prinsip dan asas-asas pemungutan pajak. Adapun mengenai komposisi pajak daerah diuraikan berikut ini.

1. Pajak Hotel

Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2001, yang dimaksud pajak hotel adalah pungutan atas pelayanan hotel. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan termasuk fasilitas-fasilitas yang disediakan. Pengertian hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan

perkantoran. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subyek pajak yang dikenakan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran. Untuk wajib pajak yang dikenakan pajak adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar tarif pajak hotel adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel dan atau restoran. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

## 2. Pajak Restoran

Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2001, yang dimaksud pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Yang dimaksud restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering. Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran. Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Obyek pajak meliputi makanan dan minuman yang disertai dengan fasilitas penyantapnya. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukuan kepada restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.

### 3. Pajak Hiburan

Berdasarkan Perda No.9 Tahun 1998, yang dimaksud pajak hiburan adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Obyek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan, obyek pajak yang dimaksud meliputi: pertunjukan film, pertunjukan seni musik dan atau seni drama dan atau seni tari tradisional, pertunjukan seni musik dan atau seni drama dan atau seni tari modern, karaoke atau café da sejenisnya, permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, pasar malam dan atau sirkus dan atau pameran serta sejenisnya, taman rekreasi, kolam, pemancingan, persewaan video cassette, laser disk dan sejenisnya. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Yang dimaksudkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35%.

### 4. Pajak Reklame

Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2002, yang dimaksud pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik

perhatian umum. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame meliputi: reklame billboard, reklame egatron, reklame kain dan sejenisnya, reklame neonbox, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film atau slide, reklame peragaan, reklame dengan cahaya, reklame tine plate, reklame baliho, reklame shopsign. Subyek pajak reklame ditetapkan sebagai orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Kemudian yang dijadikan dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2002, yang dimaksud pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayarkan oleh pihak pemerintah daerah. Obyek pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan di mana rekening listriknya dibayarkan oleh pihak Pemerintah Daerah. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Nasional (PLN) dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik berupa tagihan biaya penggunaan listrik. Nilai jual tenaga listrik dihitung

berdasarkan kapasitas yang tersedia. Penggunaan listrik atau hak siaran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Tarif penggunaan listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri sebesar 8% sedangkan tarif penggunaan tenaga listrik dari PLN untuk industri sebesar 10%.

#### 6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C

Berdasarkan Perda No.2 Tahun 1998, yang dimaksud Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Obyek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Adapun yang termasuk dalam bahan galian golongan C adalah:

- |                     |                  |                       |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| - Asbes             | - Batu permata   | - Garam batu (halite) |
| - Batu tulis        | - Bentonit       | - Grafit              |
| - Batu kapur        | - Dalomit        | - Granit              |
| - Batu apung        | - Feldspar       | - Gips                |
| - Kalsit            | - Kaolin         | - Leusit              |
| - Magnesit          | - Mika           | - Marmer              |
| - Nitrat            | - Opsidien       | - Oker                |
| - Pasir dan kerikil | - Pasir kwarsa   | - Perlit              |
| - Phospat           | - Talk           | - Tanah serap         |
| - Tanah diatome     | - Tanah liat     | - Tawas               |
| - <b>Tras</b>       | - <b>Yarosif</b> | - <b>Zeolit</b>       |

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan mengeksploitasi bahan galian golongan C. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.

7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Berdasarkan Perda No.1 Tahun 1998, yang di maksud dengan Pajak Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak air yang didasarkan atas perijinan dan jumlah pengambilan air. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi , termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan air. Air permukaan adalah air yang ada diatas permukaan bumi , tidak termasuk air laut. Pemanfaatan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan. Obyek pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pengecualian obyek pajak ini adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengambilan dan atau pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat, pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengambilan dan atau pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan



untuk keperluan sosial, pengambilan dan atau pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan penyelidikan dan penelitian serta pengambilan dan atau pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air Bawah tanah dan air permukaan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air Bawah tanah dan air permukaan. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan adalah nilai perolehan air yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, kualitas air, volume air yang diambil, luas areal tempat pemakaian air, musim pengambilan air dan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Tarif pajak untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah sebesar 20% sedangkan untuk air permukaan sebesar 10%.

#### 8. Pajak Parkir

Berdasarkan Perda No.9 Tahun 2002, yang dimaksud pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang dipungut bayaran. Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang di pungut bayaran. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.

#### **2.4 Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah**

Salah satu tujuan utama dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat mengelola sumber-sumber penerimaan anggaran daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing (Halim, 2004: 91). Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dalam pengelolaan anggaran ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjamin pengelolaan anggaran daerah tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sedemikian rupa sumber-sumber yang dimiliki untuk mendapatkan hasil (*yield*) yang optimal.

Evaluasi atas kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh setiap tahun anggaran dan pada akhir masa pemerintahan daerah (Halim, 2004: 106-108). Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan perencanaan, penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporannya. Salah satu sasaran dalam

evaluasi ini adalah penilaian berdasarkan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Adapun kriteria-kriteria dalam evaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah adalah:

- 1) Kriteria Hasil (*Yield*)
- 2) Kriteria Keadilan (*Equity*)
- 3) Kriteria Efisiensi Ekonomi
- 4) Kriteria Berdasarkan Kemampuan Melaksanakan
- 5) Kriteria Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diketahui dengan melihat kemampuan untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian daerah tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan keuangan ini dapat diketahui berdasarkan indikator-indikator keuangan daerah seperti efisiensi, efektivitas, dan elastisitas (Halim, 2004: 92). Adapun mengenai indikator-indikator keuangan daerah tersebut diterangkan pada sub bab berikut ini.

#### **2.4.1 Efisiensi**

Efisiensi memiliki pengertian sebagai suatu aktifitas pencapaian *output* maksimal dengan menggunakan input tertentu bahkan kalau dapat meminimalkan input. Efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dan *output* yang berkaitan dengan target yang ingin dicapai. Semakin tinggi input dibandingkan dengan

output maka semakin tidak efisien suatu organisasi dalam mencapai *output* dan sebaliknya, semakin rendah *input* dibanding *output*, maka semakin efisien kinerja suatu organisasi dalam mencapai *output*. Suatu aktivitas organisasi dikatakan efisien apabila produk atau hasil yang dicapai menggunakan sumberdaya dan sumber dana seminimal mungkin. Efisiensi dalam pemungutan pajak daerah terutama untuk kelompok pajak daerah diartikan sebagai besarnya perbandingan antara biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemungutan pajak daerah terhadap hasil penerimaan pajak daerah (realisasi). Biaya pemungutan pajak adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan (berupa peraturan daerah) tertentu. Biaya-biaya ini meliputi biaya upah dari aparat yang menjalankan pemungutan pajak, biaya operasional, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya berupa biaya tidak langsung seperti biaya yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk membantu kantor pelayanan pajak.

Efisiensi sebagai salah satu indikator keuangan daerah mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan (Halim, 2004: 93). Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Tiap Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efisiensi di atas, semakin tinggi nilai efisiensinya, maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah berdasarkan perbandingan antara besarnya biaya pemungutan dan hasil yang diterima atau pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, terjadi

alokasi biaya yang besarnya tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah yaitu penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, pengelolaan keuangan berdasarkan indikator efisiensi dikatakan baik apabila nilai efisiensi yang dihitung adalah semakin kecil. Ini berarti pemerintah daerah dapat meminimumkan penggunaan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimum. Tolak ukur efisiensi sesuai dengan kriteria penilaian keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 adalah seperti dalam tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>Kriteria</b>
< 40 %	Sangat Efisien
40 % - 60 %	Efisien
60% - 80 %	Cukup Efisien
80 % - 100 %	Kurang Efisien
> 100 %	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327.tahun 1994

#### 2.4.2 Efektivitas

Indikator efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerahnya yang direncanakan berdasarkan hasil yang diterima pada realisasi penerimaan pajak daerah (Halim, 2004: 135). Efektivitas memiliki pengertian sebagai tingkat pencapaian hasil program melalui target yang ditetapkan.. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Kinerja suatu organisasi dikatakan efektif apabila target atau sasaran berhasil dicapai. Efektivitas dalam pemungutan pajak daerah diartikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan

pengelolaan anggaran berdasarkan pencapaian anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan dalam RAPBD. Pengukuran efektivitas pemungutan dalam pos pajak daerah ini dinyatakan sebagai persentase besarnya pencapaian pendapatan yang berasal dari pos pajak daerah terhadap target atau sasaran pajak daerah yang ditetapkan melalui RAPBD. Adapun rumus untuk menghitung efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai efektivitas pemungutan pajak daerah, maka semakin efektif pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut. Sebaliknya, apabila efektivitas pemungutannya semakin rendah, maka semakin tidak efektif pula pelaksanaan pemungutan pajak daerah tadi. Tolak ukur efektivitas sesuai dengan kriteria penilaian keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 adalah seperti dalam tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Efektivitas**

Tingkat Efektivitas	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
80-100 %	Efektif
60-80 %	Cukup efektif
40-60 %	Kurang efektif
< 40 %	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327.tahun 1994

Besarnya rencana pos-pos pendapatan yang terdapat dalam pos pajak daerah atau disebut juga target penerimaan ditetapkan berdasarkan perencanaan pengelolaan anggaran keuangan daerah atau APBD. Besarnya target ini ditentukan berdasarkan besarnya realisasi penerimaan sebelumnya dan

perencanaan operasional anggaran pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan potensi riil di suatu daerah. Aspek yang meliputi penjelasan mengenai indikator efektivitas ini adalah semua tahapan dalam administrasi pajak, penentuan wajib pajak, menetapkan nilai yang dikenakan pajak, pemungutan pajak, penegakan sistem perpajakan daerah, dan membukukannya ke dalam penerimaan daerah.

### 2.4.3 Elastisitas

Analisis elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan atau keluwesan suatu jenis penerimaan apabila terjadi perubahan pada jumlah PDRB dan jumlah penduduk (Halim, 2004: 93). Pada prinsipnya, analisis elastisitas ditujukan untuk melihat fleksibilitas sistem pemungutan pajak di daerah berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi di daerah tersebut. Adapun rumus untuk menghitung elastisitas pajak daerah adalah:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{Perubahan Penerimaan tiap jenis Pajak Daerah}}{\% \text{Perubahan PDRB}}$$

di mana t menyatakan tahun anggaran atau periode anggaran pajak daerah. Dasar pengenaan ditetapkan berdasarkan nilai PDRB di suatu daerah. Berdasarkan rumus di atas, elastisitas pajak daerah dapat diartikan sebagai persentase perubahan pajak daerah sebagai akibat adanya 1% perubahan pada Produk Domestik Regional Bruto. Pemungutan pajak daerah dikatakan elastis apabila nilai elastisitas pajak daerah ditunjukkan lebih besar daripada 1. Sebaliknya, apabila nilai elastisitas pajak daerah kurang dari 1, maka Pemungutan pajak daerah tersebut tidak elastis.